



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Yanto Yohanis Rettob alias Yanto;-----
2. Tempat lahir : Tual;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Nopember 1990;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Hajar Dewantoro Kabupaten Timika;-----
7. Agama : Kristen Katholik ;-----
8. Pekerjaan : Pendulang ;-----

----- Terdakwa Yanto Yohanis Rettob alias Yanto ditahan dalam tahanan rutan

oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2018

sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018 ;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8

September 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan

tanggal 27 September 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26

November 2018 ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Yosep Temorubun, SH Advokad/ Pengacara dan

Konsultan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor

110/SPPH/Pen.Pid/2018/PN.Tim tanggal 12 September 2018;-----

----- Pengadilan Negeri

tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 29

Agustus 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Yanto Yohanis Rettob alias Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu kami;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yanto Yohanis Rettob alias Yanto selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tidak No. Pol kepala dan spatbor warna kuning ;-----

- 1 (satu) buah pisau/parang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat kayu;-----

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau/parang terbuat dari besi dngan sarung dan gagang kayu warna coklat kayu ;-----

- 1 (satu) unit HP Nokia (senter) warna hitam;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara Adebu Candra dkk;-----

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuma ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Kesatu ;-----

-

----- Bahwa Terdakwa Yanto Yohanis Rettob alias Yanto, pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit , atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Thera Masnifit (Korban)” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Adebu Candra Wangan (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Ketik dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan menghubungi sdri Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost saksi Adebu Candra Wangan, selang tak beberapa lama kemudian sdra Feki Resbal dan terdakwa datang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dengan menggunakan ojek setelah itu saksi Adebu Candra Wangan menyampaikan kepada sdra Feki Resbal dan terdakwa Untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari saksi Adebu Candra Wangan bersama dengan adik-adiknya di rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu rumah kost saksi Adebu Candra Wangan setelah itu saksi Adebu Candra Wangan menyuruh Sdra Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, setelah itu Sdra Feki Resbal pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kost korban sedangkan saksi Adebu Candra Wangan dan terdakwa menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari Sdri. Feki Resbal yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau, Tidak beberapa lama kemudian sdri Feki Resbal datang dan mengatakan bahwa korban ada di depan rumahnya kemudian Sdri. Feki Resbal, terdakwa dan saksi Adebu Candra Wangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan tiga

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke rumah korban yang mana saat itu sdri Feki Resbal yang mengemudikan motor, terdakwa di tengah dan saksi Adebu Candra Wangap berada di bagian belakang. Setelah sampai di rumah korban, saksi Adebu Candra Wangap turun dari motor di ikuti oleh terdakwa dan sdra. Feki Resbal yang mana pada saat itu korban bersama dengan dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat saksi Adebu Candra Wangap bersama dengan terdakwa dan sdra. Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit yang saksi Adebu Candra Wangap tidak kenal kemudian sdri. Feki Resbal langsung mengejar saksi Mesak Masnifit sehingga Mesak Masnifit lari menyelamatkan diri kemudian saksi Adebu Candra Wangap melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangap langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang saksi Adebu Candra Wangap pegang ke leher korban dan saksi Adebu Candra Wangap mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba sdra. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdra Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan sdra Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian sdra Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Adebu Candra Wangap langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangap di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost,, saksi Adebu Candra Wangap , terdakwa dan Sdra. Feki Resbal pergi ke rumah keluarga saksi Adebu Candra Wangap di Perumahan Satpol PP di Jalan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charitas SP 2 Timika dan di rumah tersebut saksi Adebu Candra Wangap menyesali perbuatannya karena rasa menyesalnya saksi Adebu Candra Wangap, saksi Adebu Candra Wangap mengatakan kepada saksi Adebu Candra Wangap dan Sdra. saudara Feki Resbal bahwa kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan saat itu Sdra. Feki Resbal mengatakan untuk menyimpan motor di rumah keluarganya yang berada di depan Dolog Timika, setelah itu kami langsung menuju ke rumah keluarga Sdra. Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana saksi Adebu Candra Wangap menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput saksi Adebu Candra Wangap namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang Sdri. Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan saksi Adebu Candra Wangap dan terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput terdakwa beserta Adebu Candra Wangap untuk membawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

----- Bahwa akibat perbuatan saksi Adebu Candra Wangap bersama terdakwa dan Sdra. Feki Resbal korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum No. 445/262/VS-RS/2018 tanggal 21 April 2018 ditanda tangani oleh Dr. Agung Rante Allo;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana PasaL 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana-----

Atau ;-----

Kesua ;-----

----- Bahwa Terdakwa Yanto Yohanis Rettob alias Tato, pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, adapun perbuatan Terdakwa adalah, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dengan sengaja melukai berat korban THERA MASNIFIT.hingga menyebabkan kematian perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Adebu Candra Wangan (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Ketik dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan menghubungi sdri Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost saksi Adebu Candra Wangan ,selang tak beberapa lama kemudian sdra Feki Resbal dan terdakwa datang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dengan menggunakan ojek setelah itu saksi Adebu Candra Wangan menyampaikan kepada sdra Feki Resbal dan terdakwa Untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari saksi Adebu Candra Wangan bersama dengan adik-adiknya di rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu rumah kost saksi Adebu Candra Wangan setelah itu saksi Adebu Candra Wangan menyuruh Sdra Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdra Feki Resbal pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kost korban sedangkan saksi Adebu Candra Wangan dan terdakwa menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari Sdri. Feki Resbal yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau, Tidak beberapa lama kemudian sdri Feki Resbal datang dan mengatakan bahwa korban ada di depan rumahnya kemudian Sdri. Feki Resbal, terdakwa dan saksi Adebu Candra Wangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan tiga langsung pergi ke rumah korban yang mana saat itu sdri Feki Resbal yang mengemudikan motor, terdakwa di tengah dan saksi Adebu Candra Wangap berada di bagian belakang. Setelah sampai di rumah korban, saksi Adebu Candra Wangap turun dari motor di ikuti oleh terdakwa dan sdra. Feki Resbal yang mana pada saat itu korban bersama dengan dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat saksi Adebu Candra Wangap bersama dengan terdakwa dan sdra. Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit yang saksi Adebu Candra Wangap tidak kenal kemudian sdri. Feki Resbal langsung mengejar saksi Mesak Masnifit sehingga Mesak Masnifit lari menyelamatkan diri kemudian saksi Adebu Candra Wangap melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangap langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang saksi Adebu Candra Wangap pegang ke leher korban dan saksi Adebu Candra Wangap mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba sdra. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdra Feki Resbal kembali

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan sdr Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian sdr Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Adebu Candra Wangap langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangap di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost,, saksi Adebu Candra Wangap , terdakwa dan Sdra. Feki Resbal pergi ke rumah keluarga saksi Adebu Candra Wangap di Perumahan Satpol PP di Jalan Charitas SP 2 Timika dan di rumah tersebut saksi Adebu Candra Wangap menyesali perbuatannya karena rasa menyesalnya saksi Adebu Candra Wangap , saksi Adebu Candra Wangap mengatakan kepada saksi Adebu Candra Wangap dan Sdra. saudara Feki Resbal bahwa kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan saat itu Sdra. Feki Resbal mengatakan untuk menyimpan motor di rumah keluarganya yang berada di depan Dolog Timika, setelah itu kami langsung menuju ke rumah keluarga Sdra. Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana saksi Adebu Candra Wangap menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput saksi Adebu Candra Wangap namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang Sdri. Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan saksi Adebu Candra Wangap dan terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput terdakwa beserta Adebu Candra Wangap untuk membawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

----- Bahwa akibat perbuatan saksi Adebu Candra Wangap bersama terdakwa dan Sdra. Feki Resbal korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum No. 445/262/VS-RS/2018 tanggal 21 April 2018 ditanda tangani oleh Dr.Agung Rante Allo;-----

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353
Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana-----

Atau ;-----

Ketiga ;-----

----- Bahwa Terdakwa Yanto Yohanis Rettob alias Tato, pada hari sabtu tanggal
21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
lain yang masih termasuk dalam Bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya
pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di
Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti)
Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut, adapun perbuatan Terdakwa
adalah, dengan terang – terangan dan dengan ten aga bersama menggunakan
kekerasan terhadap korban THERA MASNIFIT yang mengakibatkan maut
perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Adebu
Candra Wangan (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang ke rumah kost
saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat
sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Ketu
dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu
Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost
untuk mencari saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor gedor pintu,
setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan
menghubungi sdri Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO)
dan terdakwa yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta
datang ke kost saksi Adebu Candra Wangan ,selang tak beberapa lama
kemudian sdra Feki Resbal dan terdakwa datang ke rumah kost saksi Adebu

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Wangan dengan menggunakan ojek setelah itu saksi Adebu Candra Wangan menyampaikan kepada sdr Feki Resbal dan terdakwa Untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari saksi Adebu Candra Wangan bersama dengan adik-adiknya di rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu rumah kost saksi Adebu Candra Wangan setelah itu saksi Adebu Candra Wangan menyuruh Sdra Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika, setelah itu Sdra Feki Resbal pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah kost korban sedangkan saksi Adebu Candra Wangan dan terdakwa menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari Sdri. Feki Resbal yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau, Tidak beberapa lama kemudian sdri Feki Resbal datang dan mengatakan bahwa korban ada di depan rumahnya kemudian Sdri. Feki Resbal, terdakwa dan saksi Adebu Candra Wangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berboncengan tiga langsung pergi ke rumah korban yang mana saat itu sdri Feki Resbal yang mengemudikan motor, terdakwa di tengah dan saksi Adebu Candra Wangap berada di bagian belakang. Setelah sampai di rumah korban, saksi Adebu Candra Wangap turun dari motor di ikuti oleh terdakwa dan sdr. Feki Resbal yang mana pada saat itu korban bersama dengan dengan sekitar 5 (lima) orang keluarganya sementara duduk – duduk di depan rumah kostnya dan pada saat melihat saksi Adebu Candra Wangap bersama dengan terdakwa dan sdr. Feki Resbal datang dengan membawa alat tajam berupa pisau dan parang keluarga dari korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit yang saksi Adebu Candra Wangap tidak kenal kemudian sdri. Feki Resbal langsung mengejar saksi Mesak Masnifit sehingga Mesak Masnifit lari menyelamatkan diri kemudian

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adebu Candra Wangap melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangap langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau yang saksi Adebu Candra Wangap pegang ke leher korban dan saksi Adebu Candra Wangap mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba sdra. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdra Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan sdra Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal), kemudian sdra Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Adebu Candra Wangap langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangap di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost,, saksi Adebu Candra Wangap , terdakwa dan Sdra. Feki Resbal pergi ke rumah keluarga saksi Adebu Candra Wangap di Perumahan Satpol PP di Jalan Charitas SP 2 Timika dan di rumah tersebut saksi Adebu Candra Wangap menyesali perbuatannya karena rasa menyesalnya saksi Adebu Candra Wangap , saksi Adebu Candra Wangap mengatakan kepada saksi Adebu Candra Wangap dan Sdra. saudara Feki Resbal bahwa kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian dan saat itu Sdra. Feki Resbal mengatakan untuk menyimpan motor di rumah keluarganya yang berada di depan Dolog Timika, setelah itu kami langsung menuju ke rumah keluarga Sdra. Feki Resbal yang berada di depan Kantor Dolog Timika dan sesampainya di sana saksi Adebu Candra Wangap menghubungi Petugas Kepolisian untuk menjemput saksi Adebu Candra Wangap namun pada saat petugas Kepolisian hendak datang Sdri. Feki Resbal tidak mau menyerahkan diri dan pergi meninggalkan saksi

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adebu Candra Wangap dan terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput terdakwa beserta Adebu Candra Wangap untuk membawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

----- Bahwa akibat perbuatan saksi Adebu Candra Wangap bersama terdakwa dan Sdra. Feki Resbal korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum No. 445/262/VS-RS/2018 tanggal 21 April 2018 ditanda tangani oleh Dr. Agung Rante Allo;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi :Ester Sarah Mansfinit dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa dan Adebu Candra telah melakukan pembunuhan terhadap Thera Masnifit (Korban)"
;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saksi Adebu Candra Wangan (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Ketu dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim



saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan ;-----

- Bahwa kemudian Adebu Candra menghubungi sdri Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost saksi Adebu Candra Wangan ;-----

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyampaikan kepada sdra Feki Resbal dan terdakwa Untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari saksi Adebu Candra Wangan bersama dengan adik-adiknya di rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu rumah kost saksi Adebu Candra Wangan;-----

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyuruh Sdra Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika sedangkan saksi Adebu Candra Wangan dan terdakwa menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari Sdri. Feki Resbal yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau;-----

- Bahwa setelah sampai di rumah korban, korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit saat melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangan langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau ke leher korban dan mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba sdra. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdra Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan sdra Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal);-----

- Bahwa kemudian sdra Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Adebu Candra Wangap langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangap di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost,, saksi Adebu Candra Wangap, karena rasa menyesalnya saksi Adebu Candra Wangap kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput terdakwa beserta Adebu Candra Wangap untuk membawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adebu Candra dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Mesak Masnifit alias Eca dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa dan Adebu Candra telah melakukan pembunuhan terhadap Thera Masnifit (Korban)"

;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saksi Adebu Candra Wangan (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Keti dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan ;-----

- Bahwa kemudian Adebu Candra menghubungi sdri Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost saksi Adebu Candra Wangan ;-----

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyampaikan kepada sdra Feki Resbal dan terdakwa Untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari saksi Adebu Candra Wangan bersama dengan adik-adiknya di rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu rumah kost saksi Adebu Candra Wangan;-----

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyuruh Sdra Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika sedangkan saksi Adebu Candra Wangan dan terdakwa menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kabar dari Sdri. Feki Resbal yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau;-----

- Bahwa setelah sampai di rumah korban, korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit saat melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangap langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau ke leher korban dan mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba sdra. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdra Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan sdra Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal);-----

- Bahwa kemudian sdra Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Adebu Candra Wangap langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangap di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost,, saksi Adebu Candra Wangap, karena rasa menyesalnya saksi Adebu Candra Wangap kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput terdakwa beserta Adebu Candra Wangap untuk membawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adebu Candra dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Alber Takdare alias Riki dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa dan Adebu Candra telah melakukan pembunuhan terhadap Thera Masnifit (Korban)" ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saksi Adebu Candra Wangan (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Ketu dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan ;-----

- Bahwa kemudian Adebu Candra menghubungi sdri Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa yang

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost saksi Adebu Candra Wangan ;-----

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyampaikan kepada sdr Feki Resbal dan terdakwa Untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari saksi Adebu Candra Wangan bersama dengan adik-adiknya di rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu rumah kost saksi Adebu Candra Wangan;-----

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyuruh Sdra Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika sedangkan saksi Adebu Candra Wangan dan terdakwa menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari Sdri. Feki Resbal yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau;-----

- Bahwa setelah sampai di rumah korban, korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit saat melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangap langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau ke leher korban dan mengatakan " kenapa tadi kalian pergi cari saya " namun tiba-tiba sdr. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdr Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan sdr Feki Resbal mengatakan " sudah basah

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ (yang artinya korban sudah meninggal);-----

- Bahwa kemudian sdra Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Adebu Candra Wangap langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangap di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost,, saksi Adebu Candra Wangap, karena rasa menyesalnya saksi Adebu Candra Wangap kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput terdakwa beserta Adebu Candra Wangap untuk membawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adebu Candra dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi : Sela Masnifit alias Sela dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa dan Adebu Candra telah melakukan pembunuhan terhadap Thera Masnifit (Korban)” ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saksi Adebu Candra Wangap (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Ketu dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan ;-----

- Bahwa kemudian Adebu Candra menghubungi sdri Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost saksi Adebu Candra Wangan ;-----

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyampaikan kepada sdra Feki Resbal dan terdakwa Untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari saksi Adebu Candra Wangan bersama dengan adik-adiknya di rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu rumah kost saksi Adebu Candra Wangan;-----

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyuruh Sdra Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika sedangkan saksi Adebu Candra Wangan dan terdakwa menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari Sdri. Feki Resbal yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau;-----

- Bahwa setelah sampai di rumah korban, korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit saat melihat korban hendak masuk ke dalam

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangap langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau ke leher korban dan mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba sdra. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdra Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan sdra Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal);-----

- Bahwa kemudian sdra Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Adebu Candra Wangap langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangap di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost,, saksi Adebu Candra Wangap, karena rasa menyesalnya saksi Adebu Candra Wangap kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput terdakwa beserta Adebu Candra Wangap untuk membawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adebu Candra dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi : Ciprianus Masnifit alias Cipri dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangangan jayanti) Timika terdakwa dan Adebu Candra telah melakukan pembunuhan terhadap Thera Masnifit (Korban)"

;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saksi Adebu Candra Wangan (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Ketu dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan ;-----

- Bahwa kemudian Adebu Candra menghubungi sdri Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost saksi Adebu Candra Wangan ;-----

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyampaikan kepada sdra Feki Resbal dan terdakwa Untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari saksi Adebu Candra Wangan bersama dengan adik-adiknya di rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu rumah kost saksi Adebu Candra Wangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyuruh Sdra Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika sedangkan saksi Adebu Candra Wangan dan terdakwa menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari Sdri. Feki Resbal yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah korban, korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit saat melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangap langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau ke leher korban dan mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba sdra. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdra Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan sdra Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal);-----
- Bahwa kemudian sdra Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Adebu Candra Wangap langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangap di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost,, saksi Adebu Candra Wangap, karena rasa menyesalnya saksi Adebu Candra Wangap kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput terdakwa beserta Adebu Candra Wangan untuk membawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adebu Candra dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

6. Saksi : Ester R. Moningka alias Ester dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa dan Adebu Candra telah melakukan pembunuhan terhadap Thera Masnifit (Korban)" ;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saksi Adebu Candra Wangan (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Ketu dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Adebu Candra menghubungi sdri Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost saksi Adebu Candra Wangan ;-----
- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyampaikan kepada sdra Feki Resbal dan terdakwa Untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari saksi Adebu Candra Wangan bersama dengan adik-adiknya di rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu rumah kost saksi Adebu Candra Wangan;-----
- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyuruh Sdra Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika sedangkan saksi Adebu Candra Wangan dan terdakwa menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari Sdri. Feki Resbal yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah korban, korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit saat melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangap langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau ke leher korban dan mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba sdra. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdra Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersimbah darah dan sdra Feki Resbal mengatakan “ sudah basah
“ (yang artinya korban sudah
meninggal);-----

- Bahwa kemudian sdra Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Adebu Candra Wangap langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangap di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost,, saksi Adebu Candra Wangap, karena rasa menyesalnya saksi Adebu Candra Wangap kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput terdakwa beserta Adebu Candra Wangap untuk membawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adebu Candra dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

7. Saksi : Yemi Dasmasele Sp.d dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa dan Adebu Candra telah melakukan pembunuhan terhadap Thera Masnifit (Korban)”
;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saksi Adebu Candra Wangan (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Ketu dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan ;-----

- Bahwa kemudian Adebu Candra menghubungi sdri Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost saksi Adebu Candra Wangan ;-----

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyampaikan kepada sdra Feki Resbal dan terdakwa Untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari saksi Adebu Candra Wangan bersama dengan adik-adiknya di rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu rumah kost saksi Adebu Candra Wangan;-----

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyuruh Sdra Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika sedangkan saksi Adebu Candra Wangan dan terdakwa menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari Sdri. Feki Resbal yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau;-----

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah korban, korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit saat melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangap langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau ke leher korban dan mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba sdra. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdra Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan sdra Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal);-----

- Bahwa kemudian sdra Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Adebu Candra Wangap langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangap di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost,, saksi Adebu Candra Wangap, karena rasa menyesalnya saksi Adebu Candra Wangap kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput terdakwa beserta Adebu Candra Wangap untuk membawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adebu Candra dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan terdakwa : Yanto Yohanis Rettob alias Yanto;-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa dan Adebu Candra telah melakukan pembunuhan terhadap Thera Masnifit (Korban)" ;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saksi Adebu Candra Wangan (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Ketu dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan ;-----
- Bahwa kemudian Adebu Candra menghubungi sdri Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost saksi Adebu Candra Wangan ;-----
- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyampaikan kepada sdra Feki Resbal dan terdakwa Untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari saksi Adebu Candra Wangan bersama dengan adik-adiknya di rumah kost saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu rumah kost saksi

Adebu Candra Wangan;-----

- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyuruh Sdra Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika sedangkan saksi Adebu Candra Wangan dan terdakwa menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari Sdri. Feki Resbal yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau;-----

- Bahwa setelah sampai di rumah korban, korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit saat melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangap langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau ke leher korban dan mengatakan " kenapa tadi kalian pergi cari saya " namun tiba-tiba sdra. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdra Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan sdra Feki Resbal mengatakan " sudah basah " (yang artinya korban sudah meninggal);-----

- Bahwa kemudian sdra Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Adebu Candra Wangap langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangap di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost,, saksi Adebu Candra Wangap, karena rasa menyesalnya saksi Adebu Candra Wangap kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput terdakwa beserta Adebu Candra Wangap untuk membawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adebu Candra dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak ada No. Pol Kepala dan Spakbor warna kuning ;-----
- 1(satu) buah pisau/ parang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat kayu;-----
- 1(satu) buah pisau/parang terbuat dari besi dengan sarung dan gagang kayu warna coklat kayu;-----
- 1(satu) Unit HP Nokia (senter) warna hitam;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan



kewenangan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1

KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

siapa ;-----

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang

lain ;-----

3. Dipidana sebagai Pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap

subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini

Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku

bernama Yanto Yohanis Rettob alias Tato dimana ia terdakwa adalah seorang

yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan

bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana

termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap

pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa

terdakwa Aswam Wakerkwa adalah subyek hukum yang telah mampu

bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya si pelaku menginsafi

perbuatannya itu baik dari awal yang menjadi sebab maupun akibatnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

telah didapat fakta hukum bahwa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa dan Adebu Candra telah melakukan pembunuhan terhadap Thera Masnifit (Korban)" ;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saksi Adebu Candra Wangan (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Ketu dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan ;-----
- Bahwa kemudian Adebu Candra menghubungi sdri Feki Resbal yang telah masuk daftar pencarian orang (DPO) dan terdakwa yang sementara berada di Gorong-Gorong untuk meminta datang ke kost saksi Adebu Candra Wangan ;-----
- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyampaikan kepada sdra Feki Resbal dan terdakwa Untuk segera mencari korban dengan tujuan menanyakan kepada korban apa alasan korban mencari saksi Adebu Candra Wangan bersama dengan adik-adiknya di rumah kost saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor-gedor pintu rumah kost saksi Adebu Candra Wangan;-----
- Bahwa kemudian saksi Adebu Candra Wangan menyuruh Sdra Feki Resbal untuk mengecek keberadaan korban di rumah kostnya yang berada di Jalan Yos Sudarso belakang lapangan Jayanti Timika sedangkan saksi Adebu Candra Wangan dan terdakwa menyusul dengan menggunakan ojek dan berhenti di samping TK Bhayangkari menunggu kabar dari Sdri.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feki Resbal yang mana pada saat itu kami sudah membawa alat tajam berupa parang dan pisau;-----

- Bahwa setelah sampai di rumah korban, korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit saat melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangap langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau ke leher korban dan mengatakan “ kenapa tadi kalian pergi cari saya “ namun tiba-tiba sdra. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdra Feki Resbal kembali menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan sdra Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal);-----

- Bahwa kemudian sdra Feki Resbal menghidupkan sepeda motor dan terdakwa bersama saksi Adebu Candra Wangap langsung pergi meninggalkan rumah korban dan kembali ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangap di Jalan Hasanuddin Timika. Setelah sampai di rumah kost,, saksi Adebu Candra Wangap, karena rasa menyesalnya saksi Adebu Candra Wangap kita harus menyerahkan diri ke Polisi dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian kemudian mobil Patroli dari Kepolisian datang menjemput terdakwa beserta Adebu Candra Wangap untuk membawa ke Kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Adebu Candra dan Feki Resbal korban meninggal dunia ;-----

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Dipidana sebagai Pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Yos Sudarso belakang TK Kemala Bhanyankari (belakang lapangan jayanti) Timika terdakwa dan Adebu Candra telah melakukan pembunuhan terhadap Thera Masnifit (Korban)" ;-----
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal saksi Adebu Candra Wangan (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) pulang ke rumah kost saksi Adebu Candra Wangan di Jalan Hasanuddin Timika dan pada saat sampai di rumah kost keponakan saksi Adebu Candra Wangan yakni Sdri Ketu dan ibu Desy yang merupakan istri korban menyampaikan kepada saksi Adebu Candra Wangan bahwa tadi ada korban dengan adik-adiknya datang ke kost untuk mencari saksi Adebu Candra Wangan dan menggedor gedor pintu, setelah mendengar informasi tersebut saksi Adebu Candra Wangan ;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah korban, korban langsung lari masuk ke dalam rumah dan yang tinggal di luar rumah hanya korban dan saksi Mesak Masnifit saat melihat korban hendak masuk ke dalam rumah kost sehingga saksi Adebu Candra Wangan langsung menghadang korban dan mengarahkan parang dan pisau ke leher korban dan mengatakan " kenapa tadi kalian pergi cari saya " namun tiba-tiba sdra. Feki Resbal datang dan langsung menikam tangan kiri korban dengan menggunakan pisau kemudian terdakwa menikam korban pada bagian leher belakang sebelah kanan dengan menggunakan parang setelah itu sdra Feki Resbal kembali

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam korban pada bagian leher sebelah kiri hingga korban terjatuh ke lantai dan bersimbah darah dan sdra Feki Resbal mengatakan “ sudah basah “ (yang artinya korban sudah meninggal);-----

- Bahwa dari tindakan-tindakan yang dilakukan terdakwa, Feki Resbal dan Yanto Yohanis Rettop dalah dapat dikwalifikasikan sebagaimana dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;-----

- Antara Keluarga korban dan keluarga terdakwa belum ada perdamaian;----

Keadaan yang meringankan:-----



- Sifat dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sifat sopan dan berterus terangan ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

lagi;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil, sehingga pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dianggap telah dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana
Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang
berhubungan dengan perkara
ini ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yanto Yohanis Rettob alias Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan Pembunuhan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yanto Yohanis Rettob alias Yanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berdada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak ada No. Pol Kepala dan Spakbor warna kuning ;-----
 - 1(satu) buah pisau/ parang terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat kayu;-----
 - 1(satu) buah pisau/parang terbuat dari besi dengan sarung dan gagang kayu warna coklat kayu;-----
 - 1(satu) Unit HP Nokia (senter) warna hitam;-----Dipergunakan dalam perkara Adebu Candra alias Candra ;-----

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu
rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu tanggal 10
Oktober tahun dia ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H.,
sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian
Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten
Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, SH

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40